



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2011/PTA Mks.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama ----- yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota -----, sebagai Pembanding/ semula Tergugat I

m e l a w a n

1.TERBANDING, umur ---tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai Terbanding I / semula Penggugat I.

2.TERBANDING, umur --- tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai Terbanding II / semula Penggugat II yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ----- Advokat/ pengacara yang berkantor di Jalan ----- No. Kota -----, sesuai surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ----- No.26/P/SKH/X./2009/PA.- ----, tanggal 22 Oktober 2009.

3.TERBANDING, tempat kediaman di Dusun -----, Desa -----i, Kecamatan -----, Kabupaten -----, selanjutnya disebut



turut Terbanding I/ Tergugat II.

4. **TERBANDING**, semula bertempat tinggal di Dusun
-----, Desa
-----, Kecamatan
-----, Kabupaten -----, sekarang
tidak diketahui alamat jelasnya dalam
wilayah RI selanjutnya disebut turut
Terbanding II/ Tergugat III.

5. **TERBANDING**, tempat kediaman di Dusun -----,
Desa -----,
Kecamatan ----- Kabupaten Pinrang, selanjutnya
disebut turut
Terbanding III/ Tergugat IV.

6. **TERBANDING**, tempat kediaman di Dusun -----,
Desa -----, Kecamatan -----,
Kabupaten -----, sebagai turut
Terbanding IV/ Tergugat V.

7. **TERBANDING**, tempat kediaman -----, Desa
-----, Kecamatan -----,
Kabupaten -----, sebagai turut
Terbanding V/ Tergugat VI.

8. **TERBANDING**, semula bertempat kediaman di Dusun
-----, Desa
-----, Kecamatan -----,
Kabupaten -----, sekarang tidak
diketahui alamat jelasnya dalam wilayah RI
sebagai turut Terbanding VI/ Tergugat VII.

9. **TERBANDING**, semula bertempat tinggal di Dusun
-----, Desa -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Pinrang,
sekarang tidak diketahui alamat jelasnya
dalam wilayah RI sebagai turut Terbanding
VII/ Tergugat VIII.



10. TERBANDING, semula bertempat tinggal di Dusun -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya dalam wilayah RI sebagai turut Terbanding VIII/ Tergugat IX.

11. TERBANDING, tempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota -----, sebagai turut Terbanding IX/ turut Tergugat I.

12. TERBANDING, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota -----, sebagai turut Terbanding X/ turut Tergugat II.

13. TERBANDING, bertempat kediaman di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota -----, sebagai turut Terbanding XI / turut Tergugat III.

14. TERBANDING, tempat kediaman di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota ----- sebagai turut Terbanding XII/ turut Tergugat IV.

15. TERBANDING, tempat kediaman di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota -----, sebagai turut Terbanding XIII/ turut Tergugat V.

16. TERBANDING, tempat kediaman di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota -----, sebagai turut Terbanding XIV/ turut Tergugat VI.

17. TERBANDING, bertempat kediaman di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota -----, sebagai turut Terbanding XV/ turut Tergugat VII.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan



semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama ----- tanggal --- September 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. Nomor : -----/Pdt.G/2009/PA.----- Yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian.
2. Menetapkan ahli waris ----- dan ahli waris pengganti adalah:

1. H.A.Patiung bin P.Lanni (Almarhum)
2. A.Sinta bin P.Lanni (Penggugat I)
3. A.Tenri binti P Lanni (tergugat IX)
4. A.Tatta bin P.Lanni (Penggugat II).

3. Menetapkan pula ahli waris Almarhum ----- sebagai ahli waris pengganti yaitu :

1. I Sempa binti H.A.Patiung (tergugat I)
2. Hasnah binti H.A.Patiung (tergugat II).
3. Amirullah bin H.A.Patiung (tergugat III)
4. Makkulau bin H.A.Patiung (tergugat IV)
5. Tanrigau bin H.A.Patiung (tergugat V)
6. Sakiah binti H.A.Patiung (tergugat VI)
7. Marwah binti H.A.Patiung (tergugat VII)
8. Asrul bin H.A.Patiung (tergugat VIII)

4. Menetapkan harta waris point 4a, 4f, 4g, dan 4h, yang letak dan batas- batasnya sebagaimana tersebut di atas dengan seluas ----- m2 dan menetapkan pula bagian masing- masing ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut;

1. H.A.Patiung bin P. Lanni (Almarhum) mendapat $2/7 \times 1587 \text{ m}^2 = 453,50 \text{ m}^2$ bagian.
2. A.Sinta bin P.Lanni (Penggugat I) mendapat $2/7 \times$



1587 m² = 453,50 m². bagian.

3. A.Tenri binti P.Lanni (tergugat IX) mendapat 1/7
x 1587 m² = 226,50 m² bagian.

4. Andi Tatta bin P.Lanni (penggugat II) mendapat
2/7 x 1587 m² = 453.50 m² bagian.

5. Menetapkan bagian ahli waris pengganti H.A. patiung,
adalah sebagai berikut ;

1. I Sompia binti Patiung (tergugat I) mendapat 1/12
x 453.50 m² = 37.7 m² bagian

2. Hasnah binti Patiung (tergugat II) mendapat 1/12
x 453.50 m² = 37.7 m² bagian

3. Amirullah bin Patiung (tergugat III) mendapat
2/12 x 453.50 m² = 75.4 m² bagian

4. Tanrigau bin Patiung (tergugat IV) mendapat 2/12
x 453.50 m² = 75.4 m² bagian

5. Sakinah binti Patiung (tergugat V) mendapat
1/12 x 453.50 m² = 37.7 m² bagian

6. Makkulau binti Patiung (tergugat VI) mendapat
2/12 x 453.50 m² = 75.7 m² bagian

7. Marwah binti Patiung (tergugat VII) mendapat
1/12 x 453.50 m² = 37.7 m² bagian

8. Asrul bin Patiung (tergugat VIII) mendapat 2/12
x 453.50 m² = 75.7.m² bagian

1 .Menghukum para tergugat dan para turut
tergugat dan atau siapa saja yang
mempunyai hak atas obyek sengketa point
4a, 4f, 4g dan 4h untuk
menyerahkan bagian para penggugat dalam
keadaan kosong dan sempurna, dan apabila
tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual
lelang di muka umum,
kemudian hasil penjualan dari obyek sengketa tersebut
dibagi kepada ahli waris dan
ahli waris pengganti, sesuai bagiannya
masing-masing.

2. Menetapkan pula obyek sengketa- -----



panggung yang berdiri diatas obyek
sengketa point 4a adalah harta waris dan menetapkan pula
bagian masing- masing ahli waris
pengganti dan pokok masalahnya 7 bagian

sebagai berikut :

7.1. H. Andi Patiung mendapat $\frac{2}{7} \times 7$
= 2 bagian

7.2. Andi Sinta mendapat $\frac{2}{7}$
 $\times 7 = 2$ bagian

7.3. Andi Tenri mendapat $\frac{1}{7}$
 $\times 7 = 1$ bagian

7.4. Andi Tatta mendapat $\frac{2}{7}$
 $\times 7 = 2$ bagian

6. Menetapkan pula bagian ahli waris ----- dengan
pokok mas'alah 12 sebagai berikut ;

a. Andi Sempa mendapat $\frac{1}{12} \times 12 = 1$ bagian

b. Hasnah mendapat $\frac{1}{12} \times 12 = 1$ bagian

c. Amrullah mendapat $\frac{2}{12} \times 12 = 2$ bagian

d. Makkulau mendapat $\frac{2}{12} \times 12 = 2$ bagian

e. Tanrigau mendapat $\frac{2}{12} \times 12 = 2$ bagian

f. Sakinah mendapat $\frac{1}{12} \times 12 = 1$ bagian

g. Marwah mendapat $\frac{1}{12} \times 12 = 1$ bagian

h. Asrul mendapat $\frac{2}{12} \times 12 = 2$ bagian

7. Menghukum tergugat I atau siapa saja yang menguasai
obyek sengketa- ----- tersebut untuk memberikan
bagian para penggugat dalam keadaan kosong, dan
sempurna, dan apabila tidak dapat dibagi secara
natura, maka dapat dijual lelang di muka umum
dan hasil penjualannya akan dibagi kepada ahli waris
dan ahli waris pengganti sesuai bagiannya masing-
masing.

8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

9. Menghukum penggugat dan para tergugat serta turut
tergugat untuk membayar biaya perkara secara
tanggung renteng sejumlah Rp.- -----, - (enam ----
dua ratus dua ----- satu ribu rupiah).



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ----- yang menyatakan bahwa pada hari ini ----- tanggal -- Oktober 2010, pihak Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama ----- tersebut permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya Penggugat/ Terbanding melalui kuasanya pada tanggal --- Oktober 2010.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pemanding tertanggal --- Oktober ----- dan oleh para Penggugat/ Terbanding dan para turut Terbanding / Tergugat dan turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding meskipun memori banding tersebut telah diberitahukan kepadanya.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama ----- telah menyampaikan kepada pihak Pemanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (in zage) namun para pihak tidak menggunakan haknya tersebut..

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat I / Pemanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama ----- . Maka Pengadilan Tinggi Agama ----- menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat (terbanding I dan terbanding II) posita point 4 (empat) dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan



antara ----- (meninggal 1956) dengan isterinya ----- (meninggal tahun 1979), sedangkan pada posita point 5 (lima) dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan almarhumah ----- dan -----, lagi pula dalam petitum point 5 (lima) dinyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta warisan almarhum ----- dan almarhumah -----, sehingga dengan demikian terdapat kontradiksi antara posita point 4 dan 5, dengan petitum point 5 (lima).

Menimbang, bahwa Almarhum ----- semasa hidupnya dua kali kawin, yang pertama dengan ----- melahirkan anak ----- orang yaitu ----- dan -----, sedang yang kedua kawin dengan ----- melahirkan anak ----- orang yaitu Andi Patiung, Andi Sinta, Andi Tenri dan Andi Tata. isteri almarhum Puang lanni bernama -----a dan anaknya bernama ----- tersebut, juga telah meninggal dunia, namun dalam gugatan tidak disebut kapan isteri kedua (Puang Milla) dan anaknya (Andi Patiung) tersebut meninggal dunia. Sehingga dengan demikian gugatan penggugat kabur.

Menimbang pula, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui kuasanya bernama -----; ----- Pengacara/ Advokat, namun kuasa tersebut tidak diketemukan kartu anggota sebagai Advokat dalam berkas perkara, sedang kartu Advokat diperlukan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan masih berstatus advokat atau tidak, sehingga dengan demikian yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai kuasa dan gugatan penggugat mengandung **error in persona** karena ditanda tangani oleh kuasa yang tidak sah / tidak jelas keabsahannya sebagai kuasa.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat / terbanding tersebut cacat formal sebab kabur dan **error in persona**, maka Pengadilan Tinggi Agama



----- berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama -----, tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formal dan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama ----- tidak perlu memasuki pemeriksaan pokok perkara dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 192 R.bg / 181 HIR. Maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding..

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Tergugat I/ Pemanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama ----- tanggal --- September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H, Nomor : --- Pdt.G 2009/ PA. ----- yang dimohonkan banding:

Dan Dengan Mengadili Sendiri.

1. Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat/ Terbanding pada tingkat pertama sejumlah Rp.----- (enam ----- dua ----- dua puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp.----- (seratus ----- puluh ----- rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis



hakim Pengadilan Tinggi Agama ----- pada hari -----
tanggal --- Maret ----- M. bertepatan tanggal
6 Rabiulawal 1432 H. yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs Bahrussam
Yunus, S.H., M.H.sebagai ketua majelis, Drs.M. Alwi
Mallo, M.H. dan Drs.H.Samparaja, SH.M.H..masing- masing
sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama -----
tanggal 12 Januari 2011 dibantu oleh Drs. Juddah. S
panitera pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang
berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.M.Alwi

Mallo.

M.H

Drs.Bahrussam Yunus,SH. M.H

ttd

Drs.H.

Samparaja,

S.H.

M.H

Panitera Pengganti.

ttd

Drs.Juddah S.

Perincian Biaya perkara :

- Materai

Rp

6.000,00,-

-.Redaksi

Rp

5.000.00,-

- Proses Penyelesaian perkara Rp 139.000,00,-

J u m l a h

Rp.

150.000,00,-



Untuk salinan

Paniter

a Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Agus Zainal Muataqien, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)